



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5313);
12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
3. Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana adalah pedoman penetapan suatu keadaan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang untuk selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang untuk selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi SKPD dalam menentukan status potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi dalam jangka waktu tertentu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Penentuan penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang atau laporan dari masyarakat.
- (2) Hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang atau laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dan dianalisa oleh BPBD untuk mengusulkan penetapan status potensi bencana kepada Gubernur.
- (3) Status potensi bencana ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) BPBD menyusun atau mengevaluasi rencana kontinjensi untuk masing-masing ancaman bahaya bencana, dengan memperhatikan:
 - a. integrasi dengan prosedur tetap (protap) dan/atau prosedur standar operasional (*standard operational procedure*) tindakan-tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi-instansi vertikal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. integrasi dengan prosedur tetap (protap) dan/atau prosedur standar operasional (*standard operational procedure*) tindakan-tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. integrasi dengan prosedur tetap (protap) dan/atau prosedur standar operasional (*standard operational procedure*) tindakan-tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang disusun oleh masyarakat, lembaga usaha, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - d. pelibatan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana dalam penyusunan rencana kontinjensi bencana.
- (2) Penyusunan rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji dan disempurnakan secara kontinyu oleh BPBD dengan pelatihan, simulasi, atau bentuk-bentuk lain yang relevan.

Pasal 5

- (1) SKPD dan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana memfasilitasi penyusunan dan/atau penyelenggaraan simulasi rencana kontinjensi bencana masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) SKPD dan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana memprogramkan dan/atau memfasilitasi program penyediaan teknologi sederhana dan tepat guna yang terjangkau untuk peringatan dini bencana oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti dan melaksanakan tindakan sesuai dengan status potensi bencana yang terjadi di wilayahnya.
- (2) Tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan potensi bencana dilaksanakan sesuai dengan jenis potensi bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Rincian lebih lanjut pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan materi status potensi bencana yang akan ditentukan. Misal: Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian (BPPTK) untuk memberikan informasi perkembangan kegunungpian, Dinas Sosial untuk memberikan informasi terkait kerawanan sosial, Dinas Kesehatan untuk memberikan informasi terkait wabah penyakit, dll.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN STATUS
POTENSI BENCANA

PEDOMAN PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan dengan bencana, sehingga, diperlukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap bencana. Salah satu bentuk upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini adalah penetapan status potensi bencana oleh Gubernur.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana telah memberikan amanat untuk disusunnya pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33. Pada prinsipnya, Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana ini diperlukan agar penetapan status potensi bencana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip di bawah ini:

1. Kecepatan

Prinsip kecepatan dalam pedoman ini terkait antara lain:

- a. Penyampaian informasi potensi bencana dari instansi pemantau potensi bencana, pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya kepada Pemerintah Daerah;
- b. Penyampaian laporan masyarakat terkait potensi bencana di wilayahnya;
- c. Penetapan Status Potensi Bencana;
- d. Tindak lanjut status potensi bencana; dan
- e. Penanganan keadaan darurat bencana.

2. Ketepatan

Prinsip ketepatan dalam pedoman ini terkait antara lain:

- a. Akurasi pemantauan potensi bencana oleh instansi pemantau potensi bencana dan masyarakat;
- b. Kesesuaian pedoman penetapan status potensi bencana dengan peraturan dan/atau prosedur standar operasional serta perkembangan teknologi pemantauan potensi bencana oleh instansi pemantau potensi bencana.
- c. Metode penanganan laporan masyarakat atas potensi bencana di lingkungannya; dan

- d. Metode penyampaian informasi dan sosialisasi status potensi bencana;
 - e. Persiapan kedaruratan bencana terkait dengan penetapan status potensi bencana; dan
 - f. Sikap masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana terkait penetapan status potensi bencana.
3. Koordinasi Antar Pihak
- Prinsip koordinasi dalam pedoman ini terkait antara lain:
- a. Kelengkapan informasi mengenai profil potensi bencana serta perkiraan dampak bencana dari instansi pemantau potensi bencana dan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
 - b. Koordinasi antara instansi pemantau potensi bencana dengan BPBD dalam hal perkembangan potensi bencana;
 - c. Koordinasi antar pemangku kepentingan terkait dengan pelaporan masyarakat atas potensi bencana di lingkungannya;
 - d. Koordinasi antar instansi di Daerah dan antara Daerah dengan Kabupaten/Kota dalam penentuan, penetapan, dan tindak lanjut penetapan status potensi bencana; dan
 - e. Koordinasi upaya-upaya penanganan kedaruratan secara mandiri oleh pemangku kepentingan penanggulangan bencana, termasuk masyarakat.
 - f. Koordinasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pemantauan potensi bencana yang terintegrasi antar semua pihak.

B. Tujuan

1. Memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah, seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana, dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi bencana;
2. Memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penataan koordinasi untuk penetapan status potensi bencana.
3. Memberikan acuan untuk penyusunan rencana kontinjensi bencana;
4. Memberikan acuan untuk membangun sistem peringatan dini bencana;
5. Memberikan acuan penentuan status bencana bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mempersiapkan tanggap darurat bencana;
6. Memberikan acuan pelaksanaan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana lainnya pada saat terdapat potensi bencana;
7. Memberikan acuan bagi semua pihak untuk pengelolaan informasi resmi peringatan dini bencana serta penanganan kesimpangsiuran informasi potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi;

8. Memberikan acuan pemberdayaan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan terhadap bencana;

C. Ruang Lingkup

Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana ini mengatur tentang tatacara bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menetapkan status potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 dan pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.

Penetapan status potensi bencana ini menjadi dasar pernyataan kepala daerah tentang status siaga darurat bencana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2012 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
3. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau instansi lain yang melaksanakan urusan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota.
5. Instansi pemantau potensi bencana adalah instansi yang berwenang melakukan pemantauan yang akurat terhadap potensi bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang untuk selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah, yang untuk selanjutnya disingkat dengan SOPD adalah instansi Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang untuk selanjutnya disingkat dengan APBD adalah APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Sistematika Pedoman

Sistematika Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Pengertian
- E. Sistematika Pedoman

BAB II PEMBEDAAN STATUS POTENSI BENCANA

- A. Status Potensi Bencana Gunung Api
- B. Status Potensi Bencana Kegagalan Teknologi (Kedaruratan Nuklir)
- C. Status Potensi Bencana Hidrometeorologis
- D. Status Potensi Bencana yang Dipicu Bencana Lainnya

BAB III PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA

- A. Alur Penetapan Status Potensi Bencana
- B. Bentuk dan Isi Penetapan Status Potensi Bencana
- C. Koordinasi Antar Pihak Terkait Penetapan Status Potensi Bencana
- D. Pengakhiran Status Potensi Bencana
- E. Ketentuan Khusus

BAB IV PERANAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB V PENYEBARLUASAN INFORMASI STATUS POTENSI BENCANA

BAB VI PETA BAHAYA BENCANA TANAH LONGSOR, BANJIR DAN KEKERINGAN

Berupa peta bahaya bencana tanah longsor, banjir, dan kekeringan yang menjadi referensi untuk penetapan status potensi bencana. Dengan sistematika sebagai berikut:

- A. DAFTAR PETA DAN PENGGUNAANNYA
- B. PETA BAHAYA BENCANA TANAH LONGSOR
- C. PETA BAHAYA BENCANA BANJIR
- D. PETA BAHAYA BENCANA KEKERINGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

PEMBEDAAN STATUS POTENSI BENCANA

Pembedaan status potensi bencana dalam pedoman ini didasarkan atas potensi bencana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun status potensi bencana yang diatur dalam Pedoman ini adalah:

1. Status Potensi Bencana gunung api;
2. Status Potensi Bencana kegagalan teknologi (kedaruratan nuklir);
3. Status Potensi Bencana hidrometeorologis, terdiri dari:
 - a. Status Potensi Bencana Tanah Longsor;
 - b. Status Potensi Bencana Banjir;
 - c. Status Potensi Bencana Angin puting beliung;
 - d. Status Potensi Bencana Angin ribut; dan
 - e. Status Potensi Bencana Kekeringan
4. Status Potensi Bencana yang dipicu bencana lainnya, terdiri dari:
 - a. Status Potensi Bencana Tanah longsor akibat gempa bumi;
 - b. Status Potensi Bencana Tsunami; dan
 - c. Status Potensi Bencana Banjir aliran debris (banjir lahar dan banjir yang membawa material longsor).

Adapun pembedaan status potensi bencana dikategorikan sebagai berikut:

No	Potensi Bencana	Dasar Hukum
1	Gunung Api	<ol style="list-style-type: none">a. Lampiran I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami; danb. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.
2	Kegagalan Teknologi (Kedaruratan Nuklir)	<ol style="list-style-type: none">a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 Tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir; danb. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.
3	Bencana Hidrometeorologis	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;b. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.009 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Laporan, dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim; danc. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
4	Bencana yang dipicu bencana lainnya	Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana, disesuaikan dengan Prosedur Standar Operasional (<i>Standard Operational Procedures</i>) instansi pemerintah yang berwenang memantau potensi bencana.

Tabel 1
Dasar hukum penentuan status potensi bencana dalam pedoman ini

A. Status Potensi Bencana Gunung Api

Status potensi bencana gunung api ditentukan oleh pembagian kawasan rawan bencana Gunung Api dalam Lampiran I Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi, dan Tsunami. Adapun pembagian kawasan tersebut adalah:

1. Kawasan Rawan Bencana I, yang untuk selanjutnya disingkat dengan KRB I, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan/atau air dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat, serta lontaran batu pijar;
2. Kawasan Rawan Bencana II, yang untuk selanjutnya disingkat dengan KRB II, merupakan kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan/atau gas beracun; dan
3. Kawasan Rawan Bencana III, , yang untuk selanjutnya disingkat dengan KRB III, merupakan kawasan yang sangat berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan/atau gas beracun.

Adapun pembagian status potensi bencana gunung api adalah sebagai berikut :

No	Status Potensi Bencana	Parameter	Kesiapsiagaan Masyarakat Terkait Status Potensi Bencana	Penetapan Status Potensi Bencana
1	Normal	Berdasarkan hasil pengamatan secara visual dan/atau instrumental dapat teramati fluktuasi, tetapi tidak memperlihatkan peningkatan kegiatan berdasarkan karakteristik masing-masing gunungapi. Ancaman bahaya berupa gas beracun dapat terjadi di pusat erupsi berdasarkan karakteristik masing-masing gunungapi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah KRB I : masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari; b. Wilayah KRB II : masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari; dan c. Wilayah KRB III : masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 	Gubernur tidak menetapkan status potensi bencana
2	Waspada	Berdasarkan hasil pengamatan secara visual dan/atau instrumental mulai teramati atau terekam gejala peningkatan aktivitas gunungapi. Pada beberapa gunungapi	<ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah KRB I: masyarakat masih dapat melakukan kegiatannya dengan meningkatkan kewaspadaan; b. Wilayah KRB II: masyarakat masih dapat melakukan kegiatannya dengan meningkatkan 	Gubernur menetapkan status potensi bencana Merapi pada kategori waspada

No	Status Potensi Bencana	Parameter	Kesiapsiagaan Masyarakat Terkait Status Potensi Bencana	Penetapan Status Potensi Bencana
		dapat terjadi erupsi, tetapi hanya menimbulkan ancaman bahaya di sekitar pusat erupsi berdasarkan karakteristik masing-masing gunungapi.	kewaspadaan terhadap ancaman bahaya; dan c. Wilayah KRB III: masyarakat direkomendasikan tidak melakukan aktivitas di sekitar kawah.	
3	Siaga	Berdasarkan hasil pengamatan secara visual dan/atau instrumental teramati peningkatan kegiatan yang semakin nyata atau dapat berupa erupsi yang mengancam daerah sekitar pusat erupsi, tetapi tidak mengancam permukiman di sekitar gunungapi berdasarkan karakteristik masing-masing gunungapi.	a. Wilayah KRB I: masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas di sekitar lembah sungai yang berhulu di daerah puncak; b. Wilayah KRB II: masyarakat mulai menyiapkan diri untuk mengungsi sambil menunggu perintah dari pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan c. Wilayah KRB III: masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan mulai menyiapkan diri untuk mengungsi.	Gubernur menetapkan status potensi bencana Merapi pada kategori Siaga
4	Awas	Berdasarkan hasil pengamatan secara visual dan/atau instrumental teramati peningkatan kegiatan yang semakin nyata atau dapat berupa erupsi yang mengancam permukiman di sekitar gunungapi berdasarkan karakteristik masing-masing gunungapi.	a. Wilayah KRB I: masyarakat segera mengungsi berdasarkan perintah dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. Wilayah KRB II: masyarakat segera mengungsi berdasarkan perintah dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan c. Wilayah KRB III: masyarakat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan segera mengungsi.	Gubernur menetapkan status potensi bencana Merapi pada kategori Awas

Tabel 2
Pembedaan status potensi bencana gunung api

B. Status Potensi Bencana Kegagalan Teknologi (Kedaruratan Nuklir)

Status potensi bencana Kedaruratan Nuklir memiliki konsekuensi dilaksanakannya penanggulangan kedaruratan nuklir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir. Berdasarkan pasal 78 ayat (2) Penanggulangan kedaruratan nuklir meliputi kegiatan:

1. Identifikasi kedaruratan nuklir, penentuan status kedaruratan nuklir, tingkat penanggulangan, pelaporan kepada instansi terkait, dan pengaktifan tim penanggulangan kedaruratan nuklir;
2. Tindakan membatasi dan mengurangi dampak radiasi, kondisi paparan radiasi, dan/atau kontaminasi apabila terjadi kedaruratan nuklir;
3. Tindakan pemberian tempat berlindung sementara, evakuasi, dan/atau pemberian tablet yodium;
4. Penggunaan alat proteksi radiasi, pemantauan dosis radiasi yang diterima dan pengendalian kontaminasi zat radioaktif agar selalu sesuai dengan nilai batas yang dapat diterima, tindakan bagi petugas penanggulangan yang terkena paparan berlebih, dan pemberian instruksi untuk tidak mengonsumsi makanan yang dicurigai telah terkontaminasi zat radioaktif; dan/atau
5. Pemberian informasi dan instruksi kepada pekerja dan masyarakat sekitar secara cepat dan tepat serta pemberian informasi kepada media.

Adapun status potensi bencana didasarkan atas Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan dan Keselamatan Instalasi Nuklir. Adapun kategori status potensi bencana dilaksanakan berdasarkan tabel di bawah ini:

No	Status Potensi Bencana	Parameter	Kesiapsiagaan Terkait Status Potensi Bencana	Penetapan Status Potensi Bencana
1	Kedaruratan Nuklir tingkat Instalasi	Terjadi kondisi yang melampaui nilai dasar desain Pemicu kedaruratan tingkat instalasi: a. Jika terjadi Gempa bumi tektonik reaktor Nuklir dinyatakan Siaga; b. Jika terjadi Kecelakaan bukan di reaktor, reaktor nuklir dinyatakan waspada; dan c. Jika terjadi Kecelakaan di reaktor, reaktor nuklir dinyatakan Awas.	a. Status kedaruratan nuklir tingkat instalasi dinyatakan oleh pemegang izin; b. Pemegang izin wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat instalasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan nuklir secara tertulis kepada Kepala BAPETEN sampai kedaruratan nuklir tingkat instalasi dinyatakan berakhir; c. Kepala BAPETEN berkoordinasi dengan BPBD terkait kedaruratan nuklir tingkat instalasi hingga dinyatakan berakhir.	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori Siaga.

No	Status Potensi Bencana	Parameter	Kesiapsiagaan Terkait Status Potensi Bencana	Penetapan Status Potensi Bencana
2	Kedaruratan Nuklir Tingkat Provinsi	<p>a. Laju dosis 5 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ (lima mikro Sievert per jam atau lebih yang terukur selama 10 (sepuluh) menit atau lebih di batas tapak instalasi;</p> <p>b. Lepasannya radioaktif abnormal dengan konsentrasi aktivitas udara setara atau melebihi laju dosis 5 $\mu\text{Sv}/\text{jam}$ (lima mikro Sievert per jam di batas tapak instalasi yang terdeteksi dari jalur lepasan normal.</p>	<p>a. Berdasarkan rekomendasi Kepala BAPETEN, Gubernur menyatakan status kedaruratan nuklir tingkat provinsi;</p> <p>b. Kepala BPBD Provinsi menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan nuklir;</p> <p>c. Pemegang izin wajib ikut serta melaksanakan penanggulangan kedaruratan nuklir;</p> <p>d. Masyarakat mematuhi perintah dari pemerintah daerah terkait dengan kedaruratan nuklir.</p>	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori Awas.

Tabel 3

Pembedaan status potensi bencana kegagalan teknologi (kedaruratan nuklir)

C. Status Potensi Bencana Hidrometeorologi

Adapun potensi bencana hidrometeorologi dalam pedoman ini adalah :

1. Status Potensi Bencana Tanah Longsor;
2. Status Potensi Bencana Banjir;
3. Status Potensi Bencana Angin puting beliung;
4. Status Potensi Bencana Angin ribut; dan
5. Status Potensi Bencana Kekeringan

Adapun penentuan status potensi bencana pada Bencana Hidrometeorologis ditentukan bahwa:

- a. Penentuan status potensi bencana untuk bencana hidrometeorologis dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep.009 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan, Dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrim.
- b. Banjir dan tanah longsor didasarkan pada ketentuan dalam pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana, dengan memperhatikan Peta Ancaman Bencana yang telah disusun dan digunakan sebagai acuan oleh BPBD.

- c. Angin puting beliung dan angin ribut didasarkan pada pemantauan dari instansi pemantau potensi bencana yang berwenang, serta diatur berdasarkan 32 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.
- d. Kekeringan didasarkan pada pemantauan dari instansi pemantau potensi bencana yang berwenang, serta diatur berdasarkan 32 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana.

Penentuan status potensi bencana pada bencana banjir dan tanah longsor didasarkan pula atas kategorisasi hujan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sebagaimana disebut di bawah ini:

No	Kategori Hujan	Intensitas Hujan (mm)	
		1 Jam	24 Jam
1	Hujan Sangat Ringan	< 1	< 5
2	Hujan Ringan	1 – 5	5 – 20
3	Hujan Normal/Sedang	5 – 10	20 – 50
4	Hujan Lebat	10 – 20	50 – 100
5	Hujan Sangat Lebat	> 20	> 100

Gambar 1
Kategorisasi hujan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Sedangkan, tingkat ancaman bencana yang menjadi patokan penetapan risiko bencana dibedakan menjadi:

1. Wilayah ancaman tinggi;
2. Wilayah ancaman sedang; dan
3. Wilayah ancaman rendah.

Adapun Penetapan Status Potensi Bencana Hidrometeorologi dilaksanakan sebagai berikut:

1. Status Potensi Bencana Tanah Longsor

Ancaman bahaya bencana tanah longsor di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tercantum dalam peta bahaya bencana tanah longsor yang tercantum pada BAB VI Pedoman ini.

Adapun kategorisasi status potensi bencana untuk tanah longsor adalah:

- a. Status potensi bencana “WASPADA” ditetapkan ketika memasuki musim penghujan untuk di seluruh wilayah Daerah;
- b. Jika terjadi hujan normal/sedang, status potensi bencana “SIAGA” ditetapkan untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana tinggi untuk tanah longsor, dan “WASPADA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana rendah; dan

- c. Jika terjadi hujan lebat, dan hujan sangat lebat, maka pemerintah daerah:
- 1) menetapkan status “AWAS” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana tinggi untuk tanah longsor dan/atau wilayah yang sedang terlanda bencana tanah longsor;
 - 2) Menetapkan “SIAGA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana sedang; dan
 - 3) menetapkan “WASPADA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana rendah.

Adapun tindakan kesiapsiagaan terkait dengan potensi bencana tanah longsor adalah sebagai berikut:

No	Status Potensi Bencana	Kesiapsiagaan Terkait Status Potensi Bencana
1	Waspada	<ol style="list-style-type: none"> a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada; dan b. Masyarakat yang berada di daerah rawan longsor tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk evakuasi;
2	Siaga	<ol style="list-style-type: none"> a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau perkembangan prakiraan cuaca dan perkembangan potensi bencana yang ada; b. Masyarakat yang berada di daerah rawan longsor siap untuk dievakuasi setiap saat atas perintah dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan c. Pemerintah Daerah, instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota, dan Masyarakat dapat turut memantau lokasi yang berpotensi bencana secara kontinyu.
3	Awat	<ol style="list-style-type: none"> a. BPBD / instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota melakukan kaji cepat dampak bencana. b. BPBD / instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana; c. BPBD/instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan melokalisasi dan memetakan wilayah yang terlanda tanah longsor. d. Masyarakat tidak diperbolehkan berada di wilayah yang terlanda tanah longsor, hingga situasi dinyatakan aman. e. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada.

Tabel 4

Tindakan kesiapsiagaan terkait dengan status potensi bencana tanah longsor

2. Status Potensi Bencana Banjir

Penetapan status potensi bencana banjir didasarkan atas peta bahaya bencana banjir yang tercantum dalam BAB VI Pedoman ini.

Adapun kategorisasi status potensi bencana untuk bencana banjir adalah:

- a. Status potensi bencana “WASPADA” ditetapkan ketika memasuki musim penghujan untuk di seluruh wilayah Daerah;
- b. Jika terjadi hujan normal/sedang; status potensi bencana “SIAGA” ditetapkan untuk untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana tinggi untuk banjir, dan “WASPADA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana rendah; dan
- c. Jika terjadi hujan lebat, dan hujan sangat lebat; maka pemerintah daerah:
 - 1) menetapkan status “AWAS” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana tinggi untuk banjir dan/atau wilayah yang sedang terlanda bencana banjir;
 - 2) menetapkan “SIAGA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana sedang.
 - 3) menetapkan “WASPADA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana rendah; dan

Adapun tindakan kesiapsiagaan terkait dengan potensi bencana banjir adalah sebagai berikut:

NO	STATUS POTENSI BENCANA	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA
1	Waspada	<ol style="list-style-type: none">a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada; danb. Masyarakat yang berada di daerah rawan banjir tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk evakuasi.
2	Siaga	<ol style="list-style-type: none">a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau perkembangan prakiraan cuaca dan perkembangan potensi bencana yang ada;b. Masyarakat yang berada di daerah rawan banjir siap untuk dievakuasi setiap saat atas perintah dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota; danc. Pemerintah Daerah, instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota, dan Masyarakat dapat turut memantau lokasi yang berpotensi bencana secara kontinyu.

NO	STATUS POTENSI BENCANA	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA
3	Awas	<ul style="list-style-type: none"> a. BPBD / instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota melakukan kaji cepat dampak bencana. b. BPBD / instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana; c. BPBD/instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan melokalisasi dan memetakan wilayah yang terlanda banjir. d. Masyarakat tidak diperbolehkan berada di wilayah yang terkena banjir tanpa pengawasan dari Tim SAR, hingga situasi dinyatakan aman. e. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada.

Tabel 5
Kesiapsiagaan terkait status potensi bencana banjir

3. Status Potensi Bencana Angin Puting Beliung

Status potensi bencana angin puting beliung didasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi di wilayah Daerah, serta informasi dari instansi terkait. Adapun penetapan status potensi bencana pada bencana angin puting beliung adalah sebagai berikut:

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA	PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA
1	Waspada	<ul style="list-style-type: none"> a. Cuaca mulai memasuki musim pancaroba dan/atau musim penghujan; b. Instansi pemantau potensi bencana mengumumkan himbuan potensi bencana terkait cuaca buruk, dan/atau menerbitkan perkiraan cuaca yang mengindikasikan potensi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada; dan b. Masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan. 	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori waspada.
2	Awas	Telah ada tanda-tanda alam yang memberikan indikasi kuat akan terjadinya	a. BPBD / instansi penyelenggara penanggulangan bencana	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA	PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA
		<p>bencana angin puting beliung, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Udara terasa panas dan gerah; Secara visual terlihat adanya pertumbuhan awan putih yang bergerombol dan berlapis-lapis (awan cumulus); Di antara awan tersebut, ada awan yang berwarna abu-abu, menjulang tinggi berbentuk seperti bunga kol, batas tepinya sangat jelas; Awan tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat (Awan Cumulonimbus); Ranting pohon dan daun bergoyang cepat tertiup angin yang terasa sangat dingin; Jika fenomena ini terjadi, kemungkinan hujan dan angin kencang segera terjadi. Durasi pembentukan awan sampai punahnya awan paling lama 1 (satu) jam. <p>(Sumber: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada)</p>	<p>Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;</p> <ol style="list-style-type: none"> BPBD/instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan melokalisasi dan memetakan wilayah yang terlanda bencana; BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada. 	<p>kategori awas.</p>

Tabel 6
Penetapan status potensi bencana angin puting beliung

4. Status Potensi Bencana Angin Ribut

Status potensi bencana angin ribut didasarkan atas prosedur standar operasional pemantauan potensi bencana angin ribut pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Adapun status potensi bencana angin ribut ditentukan sebagai berikut :

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA	PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA
1	Waspada	a. Cuaca mulai memasuki musim pancaroba dan/atau musim penghujan; b. Instansi pemantau potensi bencana mengumumkan himbauan potensi bencana terkait cuaca buruk, dan/atau menerbitkan perkiraan cuaca yang mengindikasikan potensi bencana.	a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada; dan b. Masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan.	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori waspada.
2	Awat	Angin kencang dengan kecepatan lebih dari 30 knot (\pm 55 km/jam)	a. BPBD / instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana; b. BPBD/instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota melakukan kegiatan tanggap darurat bencana; c. BPBD/instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan melokalisasi dan memetakan wilayah yang terlanda bencana; d. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori awas.

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA	PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA
			bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada.	

Tabel 7

Penetapan status potensi bencana angin puting beliung

5. Status Potensi Bencana Kekeringan

Adapun status potensi bencana kekeringan didasarkan atas peta bahaya bencana kekeringan yang tercantum dalam BAB VI pedoman ini.

Adapun kategorisasi status potensi bencana untuk kekeringan adalah:

- a. Status potensi bencana “WASPADA” ditetapkan ketika memasuki musim kemarau untuk di seluruh wilayah Daerah;
- b. Jika mulai terlihat tanda-tanda alam akan terjadinya kekeringan (seperti pohon jati meranggas, debit air di sungai-sungai mulai menurun, dan tidak ada hujan) status potensi bencana “SIAGA” ditetapkan untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana tinggi untuk kekeringan, dan “WASPADA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana rendah; dan
- c. Jika terjadi kekeringan (ditandai dengan mulai terjadinya krisis air), maka pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota segera menetapkan status “AWAS” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana tinggi dan ancaman bencana sedang untuk kekeringan dan/atau wilayah yang sedang terlanda bencana kekeringan, dan “WASPADA” untuk wilayah-wilayah dengan ancaman bencana rendah.

Adapun tindakan kesiapsiagaan kekeringan adalah sebagai berikut:

NO	STATUS POTENSI BENCANA	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA
1	Waspada	BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada.
2	Siaga	<ol style="list-style-type: none"> a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau perkembangan prakiraan cuaca dan perkembangan potensi bencana yang ada; dan b. Pemerintah Daerah, instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota, dan Masyarakat dapat turut memantau lokasi yang berpotensi bencana secara kontinyu.

NO	STATUS POTENSI BENCANA	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA
3	Awas	a. BPBD/ instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana; b. BPBD/instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan menandai dan memetakan wilayah yang terlanda kekeringan. c. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada.

Tabel 8
Status potensi bencana untuk bencana kekeringan

D. Status Potensi Bencana Yang Dipicu Bencana Lainnya

Adapun yang dimaksud dengan Bencana Yang Dipicu Bencana Lainnya dalam pedoman ini adalah:

1. Status Potensi Bencana Tanah Longsor Akibat Gempa Bumi;
2. Status Potensi Bencana Tsunami; dan
3. Status Potensi Bencana Banjir aliran debris.

Adapun perbedaan status potensi bencana yang dipicu bencana lainnya adalah:

1. Status Potensi Bencana Tanah Longsor Akibat Gempa Bumi

Status potensi bencana tanah longsor akibat gempa bumi didasarkan kepada peta bahaya bencana tanah longsor yang menjadi acuan BPBD.

Adapun perbedaan status potensi bencana tanah longsor akibat gempa bumi adalah sebagai berikut:

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA
1	Waspada	a. Terjadi gempa bumi; b. Ada tanda-tanda yang menunjukkan potensi bencana, walaupun belum dipicu; misal: rekahan di bukit yang telah diketahui sebelum gempa di wilayah rawan tanah longsor	a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk informasi gempa bumi; b. Masyarakat yang berada di daerah rawan longsor (misal: daerah perbukitan dan lereng gunung) meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk evakuasi;
2	Awas	Bencana longsor terjadi, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan bencana susulan;	a. BPBD / instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA
			<p>tanggap darurat bencana di lokasi bencana;</p> <p>b. BPBD/instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan menandai dan memetakan wilayah yang terlanda tanah longsor.</p> <p>c. Masyarakat tidak diperbolehkan berada di wilayah yang terlanda tanah longsor, hingga situasi dinyatakan aman.</p> <p>d. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk mengetahui pemicu longsor yang lain, seperti prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada.</p>

Tabel 9

Kesiapsiagaan terkait status potensi bencana tanah longsor akibat gempa bumi.

2. Status Potensi Bencana Tsunami

Status potensi bencana tsunami ditentukan berdasarkan Prosedur Standar Operasional peringatan dini tsunami pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai berikut :

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA	PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA
a.	Gempa Bumi Berpotensi Tsunami	<p>a. Terjadi gempa bumi berpotensi tsunami</p> <p>b. Ada peringatan dini dari instansi pemantau potensi bencana yang berwenang</p>	<p>a. BPBD berkoordinasi dengan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk penyelamatan dini terhadap tsunami.</p> <p>b. Masyarakat yang berada di wilayah rawan tsunami segera dievakuasi secara menyeluruh ke lokasi-lokasi aman, dan tetap berada di lokasi aman hingga peringatan tsunami dinyatakan selesai.</p>	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori awas.

b.	Waspada	Tinggi Tsunami kurang dari 0,5 meter	<p>a. Pemerintah Daerah beserta Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat “WASPADA” segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai;</p> <p>b. Masyarakat yang berada di wilayah rawan tsunami segera dievakuasi secara menyeluruh ke lokasi-lokasi aman, dan tetap berada di lokasi aman hingga peringatan tsunami dinyatakan selesai.</p>	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori awas.
c.	Siaga	Tinggi tsunami antara 0,5 – 3 meter	<p>a. Pemerintah Daerah beserta Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat “SIAGA” segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh;</p> <p>b. Masyarakat yang berada di wilayah rawan tsunami segera dievakuasi secara menyeluruh ke lokasi-lokasi aman, dan tetap berada di lokasi aman hingga peringatan tsunami dinyatakan selesai.</p>	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori awas.
d.	Awas	Tinggi tsunami melebihi 3 (tiga) meter	<p>a. Pemerintah Daerah beserta Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada tingkat “AWAS” segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh;</p> <p>b. Masyarakat yang berada di wilayah rawan tsunami segera dievakuasi secara menyeluruh ke lokasi-lokasi aman, dan tetap berada di lokasi aman hingga peringatan tsunami dinyatakan selesai.</p>	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori awas.

Tabel 10
Kesiapsiagaan terkait status potensi bencana tsunami.

3. Status Potensi Bencana Banjir Aliran Debris

Yang dimaksud banjir aliran debris adalah banjir yang membawa material-material besar. Ada 2 (dua) jenis banjir aliran debris yang diatur dalam pedoman ini, yaitu:

- a. Banjir lahar; dan
- b. Banjir yang membawa material longsor.

Penentuan status potensi bencana banjir aliran debris didasarkan atas:

- a. Kesiapsiagaan banjir aliran debris karena bencana yang terjadi sebelumnya di Daerah Aliran Sungai, dapat berupa lahar hasil erupsi gunung api dan/atau longsor;
- b. Prosedur standar operasional pemantauan banjir aliran debris pada Balai Sabo Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Adapun penetapan status potensinya adalah :

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA	PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA
a.	Waspada	a. Diketahui ada deposit material sedimen yang mungkin turun; b. Berdasarkan pemantauan instansi pemantau potensi bencana, cuaca telah memasuki musim hujan.	a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada; b. Masyarakat yang berada di daerah rawan banjir tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk evakuasi; c. Penambang yang mencari nafkah di alur sungai meningkatkan kewaspadaan	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori Waspada
b.	Siaga	Garis kritis hujan telah melewati garis kuning pada Sistem Pemantauan Potensi Bencana banjir aliran debris	a. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori Siaga

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA	PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA
		<p>Balai Sabo Kementerian Pekerjaan Umum RI.</p> <p>Catatan: garis kuning pada garis kritis berarti “warning”.</p>	<p>dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau perkembangan prakiraan cuaca dan perkembangan potensi bencana yang ada;</p> <p>b. Masyarakat yang berada di daerah rawan banjir siap untuk dievakuasi setiap saat atas perintah dari pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>c. Pemerintah Daerah, instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota, dan Masyarakat dapat turut memantau lokasi yang berpotensi bencana secara kontinyu.</p>	
c.	Awas	<p>Garis kritis hujan pada sistem pemantau potensi bencana banjir aliran debris Balai sabo Kementerian Pekerjaan Umum telah memasuki garis warna merah muda dan warna merah.</p> <p>Catatan:</p> <p>a. Garis kritis merah muda berarti “evakuasi”.</p> <p>b. Garis kritis warna merah berarti “awas”.</p>	<p>a. BPBD / instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota melakukan kaji cepat dampak bencana.</p> <p>b. BPBD / instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat bencana di lokasi bencana;</p> <p>c. BPBD/instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan melokalisasi dan</p>	Gubernur menetapkan status potensi bencana pada kategori awas.

NO	STATUS POTENSI BENCANA	PARAMETER	KESIAPSIAGAAN TERKAIT STATUS POTENSI BENCANA	PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA
			<p>memetakan wilayah yang terlanda banjir.</p> <p>d. Masyarakat tidak diperbolehkan berada di wilayah yang terkena banjir tanpa pengawasan dari Tim SAR, hingga situasi dinyatakan aman.</p> <p>e. BPBD dan instansi penyelenggara penanggulangan bencana Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi pemantau potensi bencana yang berwenang untuk memantau prakiraan cuaca dan potensi bencana yang ada.</p>	

Catatan : Garis kritis merupakan garis imajiner yang diukur berdasarkan pengamatan curah hujan dalam sistem pemantauan potensi bencana pada Balai Sabo Kementerian Pekerjaan Umum RI, yang memberikan batasan peringatan dini untuk bencana banjir aliran debris. Garis kritis ini erat kaitannya dengan hujan deras dengan angka 20 mm/10 menit di wilayah deposit material sedimen yang rentan banjir.

BAB III

PENETAPAN STATUS POTENSI BENCANA

Penetapan status potensi bencana adalah pernyataan resmi Gubernur yang memberikan ketetapan tentang status potensi bencana yang akan terjadi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu setelah memperoleh informasi resmi potensi bencana dari instansi pemantau potensi bencana dan/atau laporan masyarakat. Penetapan ini dilakukan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

A. Alur Penetapan Status Potensi Bencana

1. Masyarakat, pemangku kepentingan penanggulangan bencana, kabupaten/kota, dan/atau instansi pemantau potensi bencana menginformasikan potensi bencana kepada BPBD untuk dikaji terlebih dahulu.
2. Penetapan status potensi bencana oleh Gubernur dilaksanakan setelah Kabupaten/Kota melaksanakan penetapan status potensi bencana atau melaporkan potensi bencana beserta upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini potensi bencana kepada Gubernur melalui BPBD.
3. BPBD secara aktif mengkaji setiap informasi potensi bencana yang masuk, sehingga hasil kajian BPBD menjadi sumber tunggal penetapan status potensi bencana oleh Gubernur.
4. BPBD membuat laporan sekaligus masukan kepada Gubernur sebagai bahan penetapan status potensi bencana.
5. Gubernur menetapkan status potensi bencana berdasarkan laporan dan masukan dari BPBD.

Dalam hal penetapan status potensi bencana oleh Gubernur, BPBD dapat :

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melakukan pemantauan yang akurat terhadap potensi bencana;
2. Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan bidang penanggulangan bencana di Daerah;
3. Berkoordinasi dengan instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota untuk keperluan koordinasi dengan Bupati/Walikota; dan
4. Memberikan laporan perkembangan kondisi bencana kepada Gubernur.

Setelah penetapan status potensi bencana :

1. Gubernur segera berkoordinasi dengan BPBD, instansi lain yang terkait, serta Bupati/walikota setempat untuk tindak lanjut;
2. Gubernur dapat memerintahkan kepada BPBD serta instansi lain yang terkait di daerah untuk melakukan persiapan memberikan bantuan kepada kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;

3. Gubernur dapat berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota di Daerah untuk:
 - a. memberikan bantuan kepada kabupaten/kota yang wilayahnya dalam status potensi bencana; dan
 - b. meningkatkan kewaspadaan terkait perkembangan status potensi bencana.

B. Bentuk dan Isi Penetapan Status Potensi Bencana

Bentuk penetapan status potensi bencana adalah Keputusan Gubernur. Adapun isi penetapan status potensi bencana sekurang-kurangnya memuat:

1. Jenis potensi bencana yang diperkirakan akan terjadi;
2. Status potensi bencana;
3. Durasi berlaku;
4. Sumber informasi status potensi bencana;
5. Ketentuan pengakhiran status potensi bencana;
6. Perkiraan wilayah terdampak bencana; dan
7. Perintah untuk menindaklanjuti penetapan status potensi bencana.

C. Koordinasi Antar Pihak Terkait Penetapan Status Potensi Bencana

Dalam hal-hal yang terkait dengan penetapan status potensi bencana, BPBD memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan. Koordinasi dapat berbentuk antara lain:

1. Pertemuan koordinasi;
2. Aktivasi rencana kontinjensi bencana menjadi rencana operasional;
3. Integrasi informasi dan data perkiraan potensi bencana dan dampak; dan
4. Integrasi pelaporan bantuan relawan, logistik, peralatan, serta bentuk-bentuk bantuan lainnya.

Adapun koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain:

1. SOPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Perwakilan Instansi Vertikal yang relevan di Daerah;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Forum Pengurangan Risiko Bencana di Daerah;
5. Perwakilan Lembaga Usaha;
6. Perwakilan Tokoh Masyarakat;
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
8. Lembaga Internasional;
9. Lembaga Asing Non Pemerintah; dan
10. Organisasi kemasyarakatan (Ormas).

D. Pengakhiran Status Potensi Bencana

Pengakhiran status potensi bencana dapat dilakukan apabila salah satu atau lebih kejadian-kejadian di bawah ini terjadi:

1. Bencana tidak terjadi;
2. Instansi pemantau potensi bencana secara resmi meningkatkan, menurunkan, atau mengakhiri peringatan bencana / status potensi bencana yang telah diinformasikan;
3. Adanya perkembangan situasi potensi bencana yang mengharuskan status potensi bencana diubah; dan/atau
4. Hal-hal lain yang berdasarkan kajian dari BPBD mengharuskan adanya pengakhiran status potensi bencana.

E. Ketentuan Khusus

Adapun hal-hal yang bersifat khusus dalam penentuan status potensi bencana ditentukan sebagai berikut:

1. Mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi pemantauan pada masing-masing instansi pemantau potensi bencana berkembang secara dinamis, BPBD melakukan upaya-upaya untuk:
 - a. menyesuaikan penetapan status potensi bencana dengan Prosedur Standar Operasional (*Standard Operational Procedures*) tiap-tiap instansi pemantau potensi bencana;
 - b. mengintegrasikan sistem informasi potensi bencana dan/atau sistem peringatan dini bencana dengan sistem informasi potensi bencana dan/atau sistem peringatan dini bencana tiap-tiap instansi pemantau potensi bencana; dan
 - c. berkoordinasi dengan instansi-instansi pemantau potensi bencana untuk membangun sistem informasi potensi bencana bersama.
2. Dalam hal penetapan status potensi bencana untuk bencana yang memerlukan tindakan kedaruratan secara cepat:
 - a. Gubernur dapat langsung menetapkan status potensi bencana pada Kategori Awak;
 - b. BPBD dan instansi terkait lainnya di daerah dapat segera bertindak sesuai kewenangannya, dengan dikoordinasikan dengan Gubernur; dan
 - c. Masyarakat di wilayah berpotensi bencana langsung melakukan tindakan-tindakan penyelamatan diri secara mandiri dan melaporkan diri kepada instansi terkait yang dapat dijangkau secara cepat jika keadaan memungkinkan.

3. Dalam hal terdapat perkembangan status potensi bencana yang berpotensi merubah luas wilayah terdampak, maka penetapan status potensi bencana mengikuti perubahan wilayah terdampak tersebut.
4. Dalam hal menghadapi cuaca yang tidak terduga, untuk bencana hidrometeorologis yang dipicu hujan, penetapan status potensi bencana dapat dilakukan langsung pada kategori “awas”, tanpa terlebih dahulu masuk pada kategori “siaga”. Hal ini dapat dilakukan dengan rekomendasi BPBD/instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota dengan memperhatikan:
 - a. saran dari instansi pemantau potensi bencana, pemangku kepentingan penanggulangan bencana, dan masyarakat di lokasi berpotensi bencana; dan
 - b. perkembangan potensi bencana.
5. Masyarakat yang mengetahui dan/atau berada di lokasi yang terdapat potensi bencana dapat melaporkan potensi bencana langsung kepada BPBD atau instansi terkait yang dapat dijangkau dengan cepat, dengan ketentuan:
 - a. Laporan masyarakat menyertakan sekurang-kurangnya:
 - 1) jenis potensi bencana dan tanda-tanda fisik potensi bencana yang kelihatan;
 - 2) nama pelapor;
 - 3) nomor telepon pelapor atau masyarakat lokasi bencana yang dapat dihubungi;
 - 4) alamat pelapor; dan
 - 5) lokasi berpotensi bencana;
 - b. Instansi yang menerima pelaporan masyarakat segera memberitahukan laporan potensi bencana kepada BPBD atau instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti; dan
 - c. Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang laporan potensi bencana masyarakat, BPBD atau instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota yang menerima pelaporan masyarakat dapat terlebih dahulu:
 - 1) meninjau lokasi potensi bencana yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - 2) berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang relevan yang terdekat dari lokasi bencana; dan/atau
 - 3) berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi pemantau potensi bencana, sebelum ditindaklanjuti dengan penetapan status potensi bencana.

BAB IV

PERANAN MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sehingga, dalam penetapan status potensi bencana, peranan masing-masing pihak harus dikedepankan agar lebih menjamin kecepatan, ketepatan, dan koordinasi yang efektif dan efisien untuk tindakan-tindakan kedaruratan yang dilakukan sebagai konsekuensi dari penetapan status potensi bencana.

A. Peranan Masyarakat

Peranan masyarakat yang terkait dengan penetapan status potensi bencana antara lain :

1. melaporkan adanya potensi bencana di wilayahnya langsung kepada BPBD atau instansi lain yang terkait yang dapat dijangkau dengan cepat;
2. melaporkan tindakan-tindakan mandiri yang dilakukan terkait dengan kedaruratan akibat potensi bencana yang ada kepada BPBD dan/atau instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota;
3. memberikan bantuan bencana kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memperhatikan prinsip nonproletisi;
4. berperan aktif menciptakan suasana kondusif dan terkendali;
5. menjadi relawan penanggulangan bencana;
6. memantau, memperhatikan, dan menindaklanjuti setiap informasi status potensi bencana secara wajar dan tidak berlebihan demi keamanan dan keselamatan bersama;
7. mempersiapkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat di lingkungannya untuk mengantisipasi kondisi terburuk terkait perkembangan status potensi bencana;
8. turut memantau dan mengawasi pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat penetapan status potensi bencana; dan
9. bersikap kooperatif dalam upaya-upaya pengamanan dan penyelamatan masyarakat oleh pemerintah terkait dengan peningkatan/penurunan status potensi bencana.

Relawan penanggulangan bencana masyarakat yang dibentuk dalam program-program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (seperti Program Desa Tangguh) dapat dilibatkan secara aktif dalam upaya kesiapsiagaan masyarakat terkait dengan status potensi bencana. Pelibatan aktif relawan penanggulangan bencana masyarakat dilaksanakan di bawah koordinasi BPBD dan/atau instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota setempat.

B. Peranan Lembaga Usaha

Lembaga usaha memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait dengan penetapan status potensi bencana. Adapun peranan aktif lembaga usaha tersebut antara lain:

1. Jika lokasi usaha berada di daerah berpotensi bencana maka lembaga usaha bersikap kooperatif dalam upaya-upaya pengamanan dan penyelamatan oleh pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan/penurunan status potensi bencana;
2. Melaporkan potensi bencana yang ditemukan dan diketahui di wilayah kerja lembaga usaha yang bersangkutan;
3. Melakukan / memfasilitasi upaya-upaya penyelamatan terhadap karyawan dan masyarakat di lokasi kerja yang berpotensi bencana;
4. Memfasilitasi upaya penyelamatan keluarga karyawan dan masyarakat yang berada di wilayah berpotensi bencana;
5. Berkoordinasi aktif dengan BPBD dan/atau instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota serta pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan; dan
6. Menjalankan fungsi ekonomi lembaga didasarkan atas prinsip kemanusiaan.

C. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

LSM dan Ormas memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait dengan penetapan status potensi bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun peranan aktif tersebut antara lain :

1. Berkoordinasi aktif dengan BPBD dan/atau instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota serta pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan;
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait dengan penetapan status potensi bencana;
3. Membantu/mendampingi masyarakat binaan/dampingan dalam melaksanakan peranannya yang terkait dengan penetapan status potensi bencana; dan
4. Turut menciptakan suasana kondusif dan terkendali demi keamanan dan keselamatan bersama.

D. Peranan Media Massa

Media massa merupakan saluran informasi yang efektif untuk penanggulangan bencana. Secara umum, media massa diberi kesempatan untuk berperan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peranan media massa dalam penetapan status potensi bencana antara lain:

1. Melaporkan potensi bencana yang diketahui di wilayah kerja media massa kepada BPBD dan/atau instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota setempat;
2. Menginformasikan penetapan status potensi bencana oleh Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Menyebarluaskan himbauan edukatif kepada masyarakat tentang tindakan mandiri yang dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri ketika mengetahui potensi bencana, yang disampaikan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi pemantau potensi bencana dan para pemangku kepentingan;
4. Menginformasikan kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
5. Menginformasikan kebijakan pemerintah terkait dengan penanggulangan bencana;
6. Menyebarluaskan informasi peringatan dini dari:
 - a. instansi pemantau potensi bencana;
 - b. laporan masyarakat;
 - c. BPBD; dan/atau
 - d. Instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota, kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
7. Mengelola informasi penetapan status potensi bencana sehingga:
 - a. berita yang disampaikan kepada masyarakat berimbang, tidak provokatif, dan menyebutkan sumber berita tersebut.
 - b. tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi potensi bencana;
 - c. mendukung terwujudnya suasana kondusif dan terkendali; dan
 - d. meningkatkan kewaspadaan sebagai bentuk penyadaran masyarakat.
8. Berkoordinasi dengan BPBD dan/atau instansi penyelenggara penanggulangan bencana kabupaten/kota baik terkait fungsi informasi, kegiatan kemanusiaan, maupun hal-hal lain yang dilakukan terkait dengan penetapan status potensi bencana.

BAB V

PENYEBARLUASAN INFORMASI STATUS POTENSI BENCANA

Setelah penentuan status potensi bencana, BPBD menyebarluaskan informasi status potensi bencana kepada masyarakat dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi yang efektif dan efisien.

Untuk penyebaran informasi status potensi bencana, BPBD membuat / mengoptimalkan saluran informasi status potensi bencana secara resmi, antara lain dapat berupa:

1. Saluran telepon dan radio komunikasi;
2. Jejaring sosial;
3. Situs internet resmi;
4. Posko informasi bencana; dan
5. Siaran resmi pemerintah melalui media massa.

BPBD dapat berkoordinasi dengan media massa, organisasi masyarakat, organisasi radio amatir, dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mencegah kesimpangsiuran informasi status potensi bencana.

Penyebarluasan informasi status potensi bencana dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis dan budaya masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran, kesalahpahaman dan kekacauan.

BAB VI

PETA BAHAYA BENCANA TANAH LONGSOR, BANJIR, DAN KEKERINGAN


A. DAFTAR PETA DAN PENGGUNAANNYA

Adapun peta yang digunakan dalam penentuan status potensi bencana adalah:

No	Jenis Peta Ancaman	Penggunaan
1	Peta Bahaya Ancaman Tanah Longsor	Digunakan sebagai referensi untuk menetapkan status potensi bencana tanah longsor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
2	Peta Bahaya Banjir	Digunakan sebagai referensi untuk menetapkan status potensi bencana banjir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
3	Peta Bahaya Kekeringan	Digunakan sebagai referensi untuk menetapkan status potensi bencana kekeringan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana

Peta – peta yang digunakan dalam Pedoman ini bersumber dari Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2012.


B. PETA BAHAYA BENCANA TANAH LONGSOR



Gambar 2


Peta Bahaya Bencana Tanah Longsor

C. PETA BAHAYA BENCANA BANJIR



Gambar 3
Peta Bahaya Bencana Banjir

D. PETA BAHAYA BENCANA KEKERINGAN



Gambar 4

Peta Bahaya Kekeringan

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana ini merupakan pedoman penentuan keadaan potensi bencana, yang ditetapkan agar penanganan potensi bencana menjadi lebih tertata, Situasi darurat bencana dapat dihadapi dengan lebih terencana, lebih terkoordinasi, dengan diseminasi informasi yang tepat.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001